



WISATA SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan DPRD disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga, Komisi, atau Instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana  
dimaksud Diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan  
prioritas dan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,



RULI ADITYA

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG :  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2025

| NO | JENIS          | TENTANG                                                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2              | 3                                                               |
| 1  | Peraturan DPRD | Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang   |
| 2  | Peraturan DPRD | Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang     |
| 3  | Peraturan DPRD | Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang |

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Desember 2024  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

  
RULI ADITYA